

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Model Evaluasi

Metode evaluasi penawaran kontraktor yang paling umum adalah menggunakan kriteria penawaran harga terendah atau sistem gugur. Dalam hal ini, tentunya hanya penawaran – penawaran yang telah memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis saja yang bisa dibandingkan dengan penawaran harga. Apabila meminjam istilah yang digunakan dalam Perpres 54/2010, metode demikian dikenal dengan sebagai sistem gugur. Sistem ini bagus digunakan pada berbagai kondisi, namun apabila pihak pengguna jasa ingin memilih calon kontraktor dengan mempertimbangkan aspek teknis sejalan dengan nilai penawaran harganya, maka perlu digunakan sistem nilai.

Metode evaluasi menggunakan sistem nilai (*merit point system*) adalah penilaian penawaran dengan memberikan angka tertentu pada setiap evaluasi teknis dan evaluasi harga yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia jasa. Setiap penawaran yang telah lolos dalam evaluasi administrasi, dilanjutkan dengan evaluasi teknis dan evaluasi harga. Jumlah nilai kombinasi teknis dan harga dibandingkan dengan jumlah nilai penawaran peserta lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, panitia membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi.

Dapat pula ditetapkan urutan nilai antara lain sebagai berikut:


mengevaluasi dokumen penawaran, kriteria dan tata cara evaluasi harus disampaikan kepada peserta terlebih dahulu melalui dokumen pemilihan. Panitia tidak diperbolehkan mengubah, menambah, atau mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut, atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*.

3.2 Sistem Gugur

Tahapan dalam mengevaluasi penawaran dengan sistem gugur dilaksanakan dengan metode satu sampul dan ditampilkan dalam bentuk *flow chart* pada Gambar 3.1. Sebelum evaluasi penawaran, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum dilakukan koreksi aritmatik untuk dengan ketentuan:

1. Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
2. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.
3. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.

Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat



Gambar 3.1 Tahapan analisis data dengan sistem gugur

3.2.1 Evaluasi Administrasi

Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

1. Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggap 0 (nol)).
2. Surat penawaran ditandatangani oleh:
 - a. direktur utama/pimpinan perusahaan.
 - b. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya.
 - c. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktian kualifikasi.
 - d. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
3. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan bertanggal.
4. Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan

- b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - c. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran.
 - d. Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - e. Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.
 - f. Nama Kelompok Kerja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Kelompok Kerja ULP yang mengadakan pelelangan.
 - g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
5. Kelompok Kerja ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah tidak ada yang memenuhi persyaratan

administrasi, Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dan apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, pelelangan dinyatakan gagal.

3.2.2 Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
2. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:
 - a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan.
 - b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pertama/Provision Hand Over (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - d. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

- e. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.
 - f. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - g. Sertifikat garansi khususnya untuk pekerjaan Engineering Procurement and Construction/EPC (apabila dipersyaratkan).
3. Kelompok Kerja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.
 4. Evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai.
 5. Dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi kualifikasi. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terdapat setidaknya

koreksi aritmatik tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan evaluasi penawaran terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada). Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis, pelelangan dinyatakan gagal.

3.2.3 Evaluasi Kualifikasi

Evaluasi dilakukan terhadap penawar yang lulus evaluasi teknis. Eyaluasi Formulir Isian Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila:

1. Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh:
 - a. Direktur utama/pimpinan perusahaan.
 - b. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya.
 - c. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktian kualifikasi.
 - d. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
2. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang undangan, kecuali peserta perorangan.
3. Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya.

4. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam.
5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
6. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
7. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil sertakemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.
8. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
9. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.
10. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
 - a. Peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan

- b. Untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada angka satu sampai dengan angka delapan dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.

11. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, dengan ketentuan:

- a. $KD = 3 \text{ NPt}$

$\text{NPt} =$ Nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

- b. Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan.
- c. KD paling kurang sama dengan nilai total HPS.
- d. Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya.
- e. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{NPs} = \text{Npo} \times \frac{I_s}{I_o}$$

$\text{NPs} =$ Nilai pekerjaan sekarang.

$\text{Npo} =$ Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) Saat serah terima.

$I_o =$ Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima Pertama.

$I_s =$ Indeks dari BPS pada bulan penyelesaian saat HPS 1/2011

belum ada dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan bulan sebelumnya).

Yang dipakai adalah indeks yang merupakan berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP= nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :

- 1) Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan.
- 2) Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas, dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Formulir Isian Kualifikasi. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, data yang kurang tidak dapat dilengkapi. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal. Dan apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga.

3.2.4 Evaluasi Harga

Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan penilaian

1. Total harga penawaran terhadap nilai total HPS, apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur. Dan apabila semua harga penawaran atau penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
2. Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga.
3. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya.
4. Untuk kontrak LumpSum:
 - a. Apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf, nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
 - b. Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.
 - c. Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, penawaran dinyatakan gugur.

Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda

dibandingkan dengan pedoman Kelayakan Kerja (KLD)

2. Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
- a. Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang pelelangan, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
 - b. Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. Kelompok Kerja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, Kelompok Kerja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis yang lebih baik dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan. Untuk menghitung harga akhir akhir dari ULP...

KP = Koefisien Preferensi ,didapat dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali preferensi tertinggi barang/jasa. KP ditetapkan = 0 (nol), karena sesuai dengan dokumen pengadaan jika formulir TKDN tidak ada dianggap nol.


HP = Harga penawaran.

3.3 Sistem Nilai (*Merit Point System*)

Tahapan dalam mengevaluasi penawaran dengan sistem nilai dilaksanakan dengan metode dua sampul. Metode dua sampul adalah metode dimana proses penawaran dilakukan dengan dua tahapan, yaitu :

1. Penawaran tahap I
 - a. Evaluasi Administrasi
 - b. Evaluasi Teknis
 - c. Evaluasi Kualifikasi
2. Penawaran tahap II
 - a. Evaluasi Harga

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam bentuk gambar sebagai berikut.



an analisis data dengan sistem nilai

3.3.1 Penawaran Tahap I

3.3.1.1 Evaluasi Administrasi

Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

1. Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggap 0 (nol)).
2. Surat penawaran ditandatangani oleh:
 - a. direktur utama/pimpinan perusahaan.
 - b. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya.
 - c. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktian kualifikasi.
 - d. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
3. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan bertanggal.
4. Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan yang tertera dalam Dokumen Pengadaan.

- a. Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- c. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran.
- d. Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- e. Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.
- f. Nama Kelompok Kerja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Kelompok Kerja ULP yang mengadakan pelelangan.
- g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
- h. Kelompok Kerja ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari

Kelompok Kerja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi, Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dan apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, pelelangan dinyatakan gagal.

3.3.1.2 Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem nilai, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
2. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:
 - a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan

- b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pertama/Provision Hand Over (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - d. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - e. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.
 - f. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - g. Sertifikat garansi khususnya untuk pekerjaan Engineering Procurement and Construction/EPC (apabila dipersyaratkan).
3. Kelompok Kerja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.
 4. Evaluasi teknis dalam sistem nilai dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai.
 5. Dalam hal evaluasi teknis dengan sistem nilai menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila nilai

unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi kualifikasi. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan evaluasi penawaran terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada). Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis, pelelangan dinyatakan gagal.

3.3.1.3 Evaluasi Kualifikasi

Evaluasi dilakukan terhadap penawar yang lulus evaluasi teknis. Evaluasi Formulir Isian Kualifikasi dilakukan dengan sistem nilai. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila:

1. Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh:
 - a. Direktur utama/pimpinan perusahaan.
 - b. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama

- c. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktian kualifikasi.
 - d. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
2. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang undangan, kecuali peserta perorangan.
 3. Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya.
 4. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam.
 5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
 6. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang

7. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil sertakemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.
8. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
9. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.
10. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
 - a. Peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
 - b. Untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada angka satu sampai dengan angka delapan dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.
11. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, dengan ketentuan:
 - a. $KD = 3 \text{ NPt}$

$\text{NPt} = \text{Nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan}$
yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - b. Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan.
 - c. KD paling banyak sama dengan nilai total UMS

- d. Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya.
- e. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}$$

NPs = Nilai pekerjaan sekarang.

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada)
Saat serah terima.

Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima
Pertama.

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (bila
belum ada dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan
indeks bulan bulan sebelumnya).

Yang dipakai adalah indeks yang merupakan berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP= nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :

- 1) Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan.
- 2) Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas, dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Formulir Isian Kualifikasi. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, data yang kurang tidak dapat dilengkapi. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal. Dan apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi kualifikasi, evaluasi tetap dilanjutkan dengan penawaran tahap II atau evaluasi harga.

3.3.2 Penawaran Tahap II

3.3.2.1 Evaluasi Harga

Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik sebagai berikut:

1. Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
2. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.
3. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.

Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan

semula. Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:

1. total harga penawaran terhadap nilai total HPS:
 - a. Apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur.
 - b. Apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
 - c. Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan

- d. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya.

2. Untuk kontrak lump sum:

- a. Apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
- b. Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.
- c. Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.

Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

1. klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan ULP.
2. klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
 - a. apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
 - b. apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan

Untuk penilaian sistem nilai, dihitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dengan nilai harga penawaran terkoreksi; sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk sistem *scoring* item harga penawaran terhadap *Owner Estimate (OE)* dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Sistem *scoring* item harga penawaran terhadap
Owner Estimate (OE)

> 110 % = 0							
Range (%)	thd OE		Point	Range (%)	thd OE		Point
109.1	-	110	0.063	89.1	-	90	0.800
108.1	-	109	0.125	88.1	-	89	0.760
107.1	-	108	0.188	87.1	-	88	0.720
106.1	-	107	0.250	86.1	-	87	0.680
105.1	-	106	0.313	85.1	-	86	0.640
104.1	-	105	0.375	84.1	-	85	0.600
103.1	-	104	0.438	83.1	-	84	0.560
102.1	-	103	0.500	82.1	-	83	0.520
101.1	-	102	0.563	81.1	-	82	0.480
100.1	-	101	0.625	80.1	-	81	0.440
99.1	-	100	0.688	79.1	-	80	0.400
98.1	-	99	0.750	78.1	-	79	0.360
97.1	-	98	0.813	77.1	-	78	0.320
96.1	-	97	0.875	76.1	-	77	0.280
95.1	-	96	0.938	75.1	-	76	0.240
94.1	-	95	1.000	74.1	-	75	0.200
93.1	-	94	0.960	73.1	-	74	0.160
92.1	-	93	0.920	72.1	-	73	0.120
91.1	-	92	0.880	71.1	-	72	0.080
90.1	-	91	0.840	70	-	71	0.040

< 70 % = 0

Sumber : Maksum Tanubrata, 2010